



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518

Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05 - 5191

Jakarta, 3 Desember 2025

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor HK.202/3/2/SKJ/2025 tanggal 19 November 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Hotel The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

media : Melalui *Zoom Meeting*:

Meeting ID : 893 8023 7776 Password: 473292

<https://us06web.zoom.us/j/89380237776?pwd=H9abfObwtXDED8DTFB1vr9EL8Klt6g.1>

acara : Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05 - 5191
Tanggal : 3 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

- A. Kementerian Perhubungan
 - 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;;
 - 3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, BPSDM Perhubungan;
 - 4. Kepala Biro Hukum;
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- B. Kementerian Ketenagakerjaan
 - 1. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan;
 - 2. Sekretaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- C. Kementerian Koperasi
 - 1. Biro Hukum dan Kerjasama;
 - 2. Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum.
- D. Kementerian Hukum
 - 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
 - 3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II/ Oswald, S.H., M.H..
 - 4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
 - 5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
 - 6. Apul Gustahanuji Barus, S.H.
 - 7. Husni Mubarak, S.H., M.H.,
 - 8. Anggrita Sudrajiningrum, S.H., M.Kn.
 - 9. Adiesta Clarizka, S.H
 - 10. Rizkya Jasmine, S.H.

LAPORAN KEGIATAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II (HPP II)

Kegiatan Rapat Harmonisasi :

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Tanggal: 10 Desember 2025

Waktu: Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB

Tempat Rapat:

Kantor Kementerian Perhubungan

Peserta Rapat :

1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Koperasi
4. Pokja Harmonisasi DJPP Kementerian Hukum

a. Urgensi

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan diantaranya bertujuan untuk:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional
2. Sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan pengangkutan di Perairan harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan,

b. Isu Krusial:

Isu krusial Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan:

1. tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang bongkar muat;

2. sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jas Terkait dengan Angkutan di Perairan harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
3. sertifikat kompetensi tenaga kerja bongkar muat dan sumber daya manusia usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, memiliki lisensi, dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

c. Dasar Hukum:

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

d. Hasil Pembahasan:

1. Judul disepakati
2. Penyempurnaan redaksional perubahan dalam poin ketiga berkaitan dengan Pasal 132. Dalam ayat (1) ditambahkan frasa “selain tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A”
3. Terdapat pula perubahan dalam Pasal 132 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. Dalam Pasal 32 ayat (6), kata “Perusahaan” diganti menjadi “Badan Usaha”.
5. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, dan Pasal 132D.
6. Dalam Pasal 132A Ayat (4) ditambahkan frasa “menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi”
7. Rumusan baru dalam Pasal 132A Ayat (5): Tuga tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

e. Redaksional:

Kementerian Hukum mengadakan rapat Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan.

Rancangan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional serta Sumber daya manusia pada Perusahaan Usaha Jasa Terkait dengan pengangkutan di Perairan harus memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan,

Substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini telah selesai dibahas dengan mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. Status Rapat Harmonisasi:

Rancangan Peraturan Menteri ini telah selesai dan akan diterbitkan surat selesai harmonisasi.

Demikian laporan ini kami susun untuk memenuhi peruntukannya, dan sebagai manifestasi dari akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat HPP II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Terima Kasih.

Dokumentasi





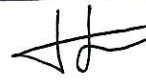
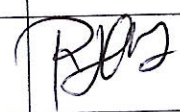


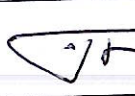
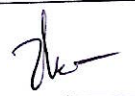
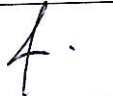
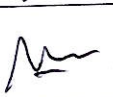
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 59 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

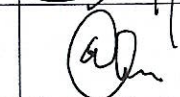
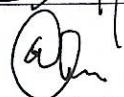
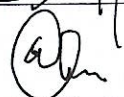
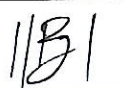
Hari, tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
 Pukul : 09.00 WIB – selesai
 Tempat : The Grove Suites by Grand Aston

No.	NAMA	NIP	JABATAN DAN INSTANSI	NOMOR TELEPON	TANDA TANG
1.	RM. D. Mulyadin.				
2.	Andrie. Amas		Perancang PUV Utama.		
3.	Kadek Aditya		Perancang PUV		
4.	Oswald	198706222012121003	Kasubdit.		
5.	M. Irfan	198009272005011002	Kasubdit SHAN / Kemendik	0818116260	
6.	Apur G-BARUR	199105292017121001	Perancang PUV / Kemendik	-	

7.	Pritta C.		Kamhan		
8.	Adlata C.		kemenkum		
9.	Sopiani		kemaha		
10.	Firmansyah. A	199711302025061007	kemenkum		
11.	Bayu R. F.	199601152019011001	kemenkum		
12.	Stanly M	198409142009121027	kemenkum		
13.	ARIF. H	198404192006041001	Kamahan		
14.	Ben Herryanahani	198303202005012028	kemenkum		
15.	Angoreita Shaskia	199406072019012001	kemenkum	087852915275	
16.	Argo Galuh D-J	200112182025061003	kemenkum		

17.	Febina Suci	19960215200901 2002	Kemerkum		
18.	RIZKA ADEAH	198003012006041001			
19.	IPA FM	19871129 201612001	-		
20.	Wiwit Tishawati	198408032006042001	Kemenhub		
21.	Yulanti A	198307142006041002	Kem. HL		
22.	Husni MUBADIK	199206022017121001	Kemenkum		
23.	Andri	197710262025211017	Kemenkum		
24.	Sumto Hartoyo	1976 09 29 2025 211020	Kemenkum		
25.	Ranhi Fic	199807192020122002	Kemenkum		
26.	Rita Teresa	199302082025062004	Kemenkum		

27.	I Gebe Nyoman Saja A	19860729 20121001	Perancang PUU/Kenonkon	081868693571	
28.	F. BUDI PRAYONO		KAROKUM KEMHUB.	08131121747	
29.	Angus Nar		Biro Hutan		
30.	Dedy S	19860530200411008	1 Garub RT		
31.	Fitriyati I. Hi. Subur	200209222025052001	Perancang puu/kemenhub Biro Hutan	085342230480	
32.	Ade Tri Nugraha	198206092005021002	PPSDmPL/kemenhub	082212242244	
33.	Zaki M	19750616 1998031004	PPSDmPL	087781403757	
34.	Rifanie K.		Kasubdit 3/Ditlala.		
35.	Anis		Ditlala kemenhub		
36.	Chakra		- - -		

37.	Denise Zora		Ditlala /kemenhub.		
38.	AGUS MANUDI	198502202025211036	kemenkum		
39.	Rizky Jasmine	2002042420252009	kemenkum		
40.	Arif Susandi				
41.	Ananda Alfyah U-	-	kementop		
42.	Anggita S.		kemenkum		
43.	IGNATIUS B.S.		kementerian keberari		
44.	Heffina M.		kemhaker		
45.	ADIPA R.		"		

Kepala Sub Direktorat Bina Tata Kelola
Harmonisasi II,


Oswald